



P E N E T A P A N

Nomor : 375/Pdt.P/2017/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

KAMIRUDDIN, Tempat tanggal lahir Bulukumba 30 Juli 1974, Jenis kelamin Laki laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Somba 2, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, pada tanggal 11 Desember 2017 di bawah Register Nomor: 375/Pdt.P/2017/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Saya atas nama **KAMIRUDDIN** bermohon untuk melakukan perubahan **Nama NIK, Tempat, Tanggal Lahir dan Tahun Lahir** saya di Pencatatan Sipil, dengan kutipan Nomor Kartu Keluarga Saya No : 7302020803160001 dengan Nama KAMIRUDDIN, NIK : 7302023007740001, Tempat Lahir Lamuru, Tanggal Lahir 30-07-1974 diubah menjadi **NAMA PATAHUDDIN NIK : 7306130305720003, Tempat Lahir BULUKUMBA, 03-05-1972.**
2. Bahwa Nama, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, serta Tahun Lahir saya atas nama **PATAHUDDIN** yang sebenarnya tidak sesuai dengan tertulis dalam kutipan Kartu Keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk melakukan perubahan Nama, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, serta Tahun Lahir saya, memerlukan penetapan dari pengadilan Negeri Bulukumba yang sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan .
4. Pemohon melampirkan foto copy KTP Saksi-saksi dalam permohonan perubahan data ini.

Berdasarkan alasan-alasan , maka saya sebagai pemohon kiranya pengadilan berkenang memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Agar kiranya pengadilan Negeri Bulukumba Mengabulkan permohonan pada poin 1-3 di atas .
2. Menetapkan Nama **PATAHUDDIN** NIK **7306130305720003** Tempat Tgl Lahir **BULUKUMBA, 03-05-1972**
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba untuk melakukan perubahan Nama **PATAHUDDIN** NIK **7306130305720003** Tempat Tgl Lahir **BULUKUMBA, 03-05-1972** untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang –undangan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7306130305720003, atas nama Kamiluddin, yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2015 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Gowa; (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302020803160001, tertanggal 15 September 2017 atas nama Kepala Keluarga Patahuddin ; (P-2);
3. Foto copy Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 7302020803160001 tertanggal 8 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga Patahuddin ; (P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKKB/527/XII/2017/Sek. Ujung Bulu tertanggal 8 Desember 2017 yang di Keluarkan oleh Kepolisian sektor Ujungbulu ; (P-4);

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya terkecuali bukti P.2 berupa foto copy Kartu Keluarga, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon, pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, Nik, Nama, tanggal dan tahun kelahiran ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda penduduk tertulis Kamiluddin lahir di Lamuru pada tanggal 03 Mei 1972 ;
- Bahwa identitas pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga adalah Patahuddin lahir di Bulukumba pada tanggal 30 Juli 1974, Nik Nomor : 730202300774001 ;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Patahuddin Lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Mei 1972 Nik Nomor : 730613030572003 sebagaimana yang tertulis pada Surat Pengantar Permohonan Kartu Keluarga ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan identitas yakni nama Kamiluddin menjadi Patahuddin Lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Mei 1972 ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan NIK dari Nomor : 7302020803160001 menjadi 7306130305720003 ;
- Bahwa nama kedua orang tua pemohon adalah Ayah bernama Saide dan Ibu bernama Saipa ;
- Bahwa pemohon beralamat di Kompleks BTN somba 2 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya untuk memperbaiki identitas diri Pemohon yang telah termuat didalam

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga khususnya mengenai Nama, tanggal, dan tahun kelahiran, serta NIK pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk merubah identitas yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk yakni Kamiluddin lahir di Lamuru pada tanggal 03 Mei 1973 di ubah menjadi Menjadi Patahuddin, Lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Mei 1972, serta Nik Nomor : 7302020803160001 diubah menjadi 7306130305720003;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302020803160001 (P.2), atas nama Patahuddin, yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2017 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor : SKKB/572/XII/2017/Sek Ujungbulu tertanggal 8 Desember 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. BTN Somba 2 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yang menyatakan, menetapkan, bahwa pemohon Patahuddin Nik 7306130305720003 Lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Mei 1972, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada Bukti Surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 73006130305720003, atas nama Kamiluddin, yang dikeluarkan pada tanggal 27 april 2015 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Gowa; (P-1), Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302020803160001, tertanggal 15 September 2017 atas nama Kepala Keluarga Patahuddin ; (P-2), Surat Keterangan Permohonan Kartu Keluarga atas nama Patahuddin lahir di Bulukumba, tanggal 03 Mei 1972, telah diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bernama Patahuddin Lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Mei 1972 ;

Bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen" ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim perubahan terhadap nama, tanggal

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir, serta Nik pemohon tersebut sebagaimana yang tercantum Surat Pengantar Permohonan Kartu Keluarga (P.3), atas nama Patahuiddin, tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 196.000,- (Seratus Sembilan Puluh enam ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, bahwa pemohon **Kamiluddin, Lahir di Lamuru pada tanggal 03 Mei 1972 di ubah menjadi Patahuiddin, Nik : 7306130305720003, Lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Mei 1972 ;**
3. Memerintah kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 196.000,- (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, oleh **IWAN HARRY WINARTO, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

IWAN HARRY WINARTO, SH.MH.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya panggilan	Rp. 80.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 196.000,-

Panitera Pengganti

HAERUDDIN MADJID, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)